

# Rekonstruksi alat bukti pada tindak pidana pembunuhan dalam perspektif KUHAP (Studi kasus di Pengadilan Negeri Luwuk)

Mustakim La Dee <sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Tompotika Luwuk Bangar, Kota Luwuk, Indonesia I and Kode Pos, Negara

<sup>1</sup> [mldlawoffice756@gmail.com](mailto:mldlawoffice756@gmail.com) \*

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received June 26, 2021

Revised June 26, 2021

Accepted June 27, 2021

Available Online August 12, 2021

### Keywords

Evidence

Not Criminal

Murder

KUHAP

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to find the role of evidence in proving murder cases based on the Criminal Procedure Code in Luwuk District Court. The method used in this research is to use a type of empirical legal research by taking samples at the Luwuk District Court. The results of the research show that the evidence used at the time of committing the crime of murder has a correlation and relevance in Article 183 - Article 189 of the Criminal Procedure Code, while Article 184 of the Criminal Procedure Code states that there are five valid evidence, including witness testimony, expert statement, letter, the defendant's instructions and statements, while the factors that influence the proof of a murder case at the Luwuk District Court based on the Criminal Procedure Code are a. The judge's decision is based on at least two pieces of evidence that support one another. b. From the evidence and evidence, the judge was convinced that the defendant was guilty of a criminal act. c. Apart from the evidence stipulated in the Criminal Procedure Code, other evidence is things that are generally known and do not need to be proven.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan peranan barang bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHAP di Pengadilan Negeri Luwuk. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan mengambil sampel di Pengadilan Negeri Luwuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang bukti yang di gunakan pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan mempunyai korelasi dan relevansi dalam Pasal 183 - Pasal 189 KUHAP sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa terdapat lima alat bukti yang sah di antaranya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sedangkan Faktor yang mempengaruhi dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri luwuk berdasarkan KUHAP adalah a. Putusan hakim minimal didasarkan pada dua alat bukti yang saling mendukung satu dengan yang lain. b. Dari alat bukti dan barang bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. c. Disamping alat bukti yang ditetapkan dalam KUHAP, alat bukti lain adalah hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diarahkan kepada mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam materi muatan peraturan hukum pidana merupakan bentuk dari politik kriminal melalui upaya kriminalisasi perbuatan (Fajrin & Triwijaya, 2019). Salah satu adalah melalui penegakan hukum KUHP. KUHP sebagai produk hukum belanda terus mengalami upaya-upaya pembaharuan (Lisma, 2019). Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran (Yahya Harahap, 2009). Salah satu adalah hukum pidana yang mengatur tentang pembunuhan yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma (Asad, 2021)

Sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), masih menganut Sistem *Negatif Wettelijk* dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian(Chazawi, 2010).

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana pembunuhan, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana, untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan yang mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang pembuktian pidana melalui KUHP, untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia, bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana(Waluyadi, 1999).

KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian namun barang bukti menurut saya mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian pada perkara tindak pidana pembunuhan, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP, akan tetapi dalam praktik peradilan khususnya di pengadilan negeri luwuk, barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan (Chazawi, 2010). KUHP juga harus didorong agar memberikan nilai manfaat sebagai esensi dari pembentukannya (Safrin Salam, 2020). Esensi KUHP harus mampu menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat bagi para pihak sebagaimana esensi hukum dari aspek ontologis (Salam, 2020).

## 2. Metode

### 2.1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan negeri luwuk dengan melakukan observasi langsung terhadap kondisi peranan barang bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP.

### 2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yakni teknik wawancara langsung dengan Pengacara, Jaksa dan Hakim pengadilan negeri luwuk, serta dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penulis menelusuri buku-buku, karangan ilmiah, dan peraturan perundang undangan, yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

### 2.3. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di pengadilan negeri luwuk dengan cara wawancara dan dokumentasi, serta data lain yang mendukung penelitian penulis. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, penulis berusaha memperoleh data dengan menggunakan sumber dari beberapa literatur (Bakhri, 2009)

## 2.4. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan pendekatan secara yuridis sosiologis / empiris, Metode ini di pergunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran dari masalah hukum yang di peroleh berdasarkan fakta pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHAP di pengadilan negeri luwuk secara kualitatif (Andi Hamzah, n.d.).

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Peranan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan KUHAP di Pengadilan Negeri Luwuk.

Pengadilan Negeri Luwuk keluar dari daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dan mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 1964 yang pada saat itu Pengadilan Negeri Luwuk digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas III. Pada tahun 1964 tersebut Pengadilan Luwuk belum memiliki gedung/kantor, dengan adanya perkembangan pembangunan maka pada tahun anggaran 1973/1974 Pengadilan Negeri Luwuk disediakan dana untuk membangun gedung kantor sesuai SK Menteri Keuangan RI. No. 67/XIII/6/1973 tanggal 5 April 1973 (Kansil, 1986).

Dengan akibat minum-minuman keras terjadi penusukan terhadap korban Jidil menderita luka tusuk dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.335/769/RSUD\_BGI/2010, tanggal 29 Desember 2010 pukul 23:50 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rene Paparang dokter pada Rumah Sakit Daerah Banggai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Jidil pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdapat luka tusuk pada daerah perut kiri atas dengan ukuran dua kali satu sentimeter, tepi tajam dan dasar luka adalah rongga perut, dengan pendarahan rongga perut yang aktif penderita mengalami shock akibat kehilangan darah yang banyak (2-3 liter) (Karim Nasution, 1986).

Berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana 1 (satu) buah baju warna biru berkerah merek A ; 1 (satu) buah celana panjang berbercak darah berwarna coklat merk Basic House, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik korban Jidil Arifin Alias Jidil. Yang telah meninggal dunia, maka adalah beralasan menurut hukum terhadap barang bukti tersebut. Dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 52/RS/UM-SK/I/2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai dr. H. Yusran Kasim, ME., yang pada pokoknya menerangkan Nama Tn. Jidil telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai pada tanggal 30 Desember jam 12.15 Wita dengan diagnosa : luka tikam tembus Aurta Abdomenus ;

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengacara Sukirlan Sandagang, SH. Pada tanggal 29-maret 2012 mengatakan bahwa:

*“Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan”.*

Begitupula dengan hasil wawancara penulis dengan jaksa Edi pada tanggal 30 April 2012 menyatakan bahwa:

*“Barang bukti itu di pergunakan oleh terdakwa sebagai alat atau sarana untuk melakukan niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut ketentuan barang bukti alat atau di pergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan itu dirampas dan di musnahkan atau setidak-tidaknya”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan fakta bahwa akibat penusukan yang dilakukan terdakwa Reski Labidi Alias Eki telah menghilangkan nyawa korban Jidil Arifin alias Jidil sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 52/RS/UM-SK/I/2011 dengan diagnosa luka tikam tembus Aurta Abdomenus;

Temuan fakta tersebut berkesesuaian dengan hasil pertimbangan dari seluruh unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang telah terbukti dan terpenuhi oleh karena dakwaan Primair. Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Aminudin J Dunggio, SH. Pada tanggal 28maret 2012 yang menyatakan bahwa bahwa :

“Bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya; dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya (Alfitra, 2011); dan unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan”.

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk diputuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana “pembunuhan biasa pasal 338 KUHP” dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal ini menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam persidangan tindak pidana telah sesuai dengan hukum acara pidana dengan menggunakan teori pembuktian yakni didasarkan pada syarat yaitu syarat adanya keharusan keyakinan hakim dengan dasar bukti sah serta sesuai dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Perundang-undangan yaitu KUHP (Rangkuti, 2019).

### 3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan KUHP di Pengadilan Negeri Luwuk.

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya dan Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) (Soeharso, 2007).

Pada dasarnya pembuktian merupakan sala satu bentuk untuk mengungkapkan suatu kesalahan tersangka/terdakwa di pengadilan tetapi di dalam pembuktian untuk mengungkap sala benarnya terdakwa banyak tahapan-tahapan faktor yang sangat mempengaruhi pembuktian sebagaimana Faktor penghambat dalam pembuktian perkara tindak pidana terkait dengan sistem pembuktian pidana.

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat (Hamzah, 2011). Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis (Hamzah, 2011).

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya dan Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Sebagaimana dalam pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pemedanaan harus dikung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau bisa penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian (Susilo, n.d.). Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuktian hukum acara pidana diantaranya putusan hakim minimal didasarkan pada dua alat bukti yang saling mendukung satu dengan yang lain; dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana; dan disamping alat bukti yang ditetapkan dalam KUHP, alat bukti lain adalah hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Secara material, barang bukti yang ada bermanfaat bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering kali hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, cermat dan saksama). Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen, yakni pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Suatu alat bukti saja umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, akan tetapi haruslah dengan keterangan beberapa alat bukti, dengan demikian maka kata-kata "alat-alat bukti yang sah" mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan "bukti yang sah". Selain dengan bukti yang demikian diperlukan juga keyakinan hakim yang harus di peroleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa adalah.

a. Keterangan saksi

Merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu, yang di tujukan kepada permasalahan saksi titik berat sebagai alat bukti yang berhubungan dengan pembuktian dan syarat sahnya keterangan saksi yang merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi apalagi dalam kasus tindak pidana pembunuhan, hampir semua perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian alat bukti yang lain masih selalu di perlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" beberapa pokok ketentuan yang harus di penuhi oleh seorang saksi, sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus di penuhi aturan ketentuan mengucapkan sumpah atau janji Pasal 160 ayat 3 dan pasal 160 ayat 4 memberi untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan dengan demikian saat pengucapan sumpah atau janji: pertama pada prinsipnya wajib di ucapkan sebelum saksi memberi keterangan.

b. Keterangan ahli

Keterangan yang di berikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan cara yang diatur dalam undang-undang dalam keterangan ahli merupakan suatu kepentingan yakni keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat ( Pasal 1 ke-28 dan pasal 133 KUHAP).

c. Alat bukti surat

Menurut Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikutiipkan dengan sumpah adalah :

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat keterangan kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.

Alat bukti surat yang menjadi faktor dalam pembuktian adalah keterangan seorang saksi yang terdapat dalam BAP atau dakwaan bertentangan dengan keterangan yang di berikan saksi di pengadilan inilah suatu faktor yang menghambat pembuktian dalam perkara pidana.

d. Alat Bukti Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP petunjuk adalah, perbuatan kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung penilaian terhadap peranan kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP menegaskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; dan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan negeri luwuk asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam alat bukti surat yang menjadi faktor dalam pembuktian adalah keterangan seorang saksi yang terdapat dalam BAP atau dakwaan bertentangan dengan keterangan yang di berikan saksi di pengadilan inilah suatu faktor yang menghambat pembuktian dalam perkara pidana. Dalam melakukan tugas-tugas pembuktian, ada beberapa hal harus diperhatikan oleh hakim Pengadilan Negeri Luwuk yaitu :

- a. Pengakuan terdakwa tidak melenyapkan kewajiban pembuktian (lihat pasal 189 ayat 4 KUHAP).
- b. Hal secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan (lihat pasal 184 ayat 2 KUHAP)

Sebelum hakim ketua menjatuhkan putusan, maka dalam rangka penyusunan ini ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilalui. Tahap kegiatan ini bersifat tidak begitu formalitas prosesnya lebih bersifat interen diantara mejelis hakim yang memeriksa perkara dan juga bersifat rahasia. Adapun tahap kegiatan yang harus dilalui sebelum menjatuhkan putusan antara lain :

1. Musyawarah Hakim.

Tahap berikut menjelang penjatuhan putusan adalah dilakukannya musyawarah diantara anggota majelis hakim tujuannya tidak lain untuk menentukan putusan apakah yang akan dijatuhkannya terhadap terdakwa. Tentang tata tertib musyawarah ini diatur dalam pasal 182 ayat 3 sampai ayat 8 KUHAP berikut :

a. Persidangan ditunda untuk musyawarah.

- Penundaan bisa sementara.

Misalnya setengah jam atau satu jam, tergantung pada lamanya waktu musyawarah yang dibutuhkan hakim musyawarah demikian ini biasanya untuk perkara yang tidak begitu sulit.

- Penundaan bisa beberapa terjadi.

a. Materi musyawarah (pasal 182 ayat 2 KUHAP)

Ialah bertitik tolak dari surat dakwaan, kemudian dinilai segala sesuatu pembuktian yang diperoleh dalam persidangan.

b. Tata cara musyawarah (pasal 182 ayat 5 KUHAP)

- Hakim ketua sidang memimpin musyawarah.
- Masing-masing hakim anggota menyiapkan persidangan.
- Hakim ketua mengajukan pertanyaan lebih dahulu kepada hakim yang termuda (kepangkatannya)
- Yang terakhir memberikan pendapat adalah hakim ketua sidang sendiri
- Semua pendapat harus berlandaskan pertimbangan dan ulasan yang berorientasi kepada hukum dan ketentuan UU.
- Pada alasannya putusan musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat.
- Jika musyawarah tidak mencapai mufakat bulat, maka :
  - Putusan diambil dengan suara terbanyak.
  - Kalau suara terbanyak juga tidak tercapai, maka putusan hakim dipilih pendapat hakim “yang menguntungkan” terdakwa.
- Hasil musyawarah dicatat dalam buku himpunan putusan.

2. Hal-hal yang harus dimuat dalam putusan.  
Tentang isi dari putusan secara lengkap dapat dibaca pada hal-hal berikut :
  - a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi :  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
  - c. Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
  - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
  - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah mejelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ditentukan mengenai barang bukti;
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebankan.
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Namun sebelum sampai pada putusan hakim, sebenarnya ada proses pemikiran yang berlangsung:

- Keputusan tentang peristiwa : apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.
- Keputusan tentang hukumnya : apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai tindak pidana, apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

Untuk memutuskan mengenai hal yang yuridis relevan harus digunakan ukuran asas legalitas.

### 3. Pembelaan pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pengacara sukirlan sandagang SH mengatakan bahwa pada dasarnya penasihat hukum melakukan sanggahan atau tanggapan melalui eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum, karna unsur-unsur delik harus terbukti dengan perbuatan terdakwa yang di perlukan pengungkapan dan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti dan alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan sidang pengadilan negeri luwuk sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Apabilah dalam pembuktian tidak memenuhi unsur-unsur delik perbuatan maka inilah yang menjadi faktor penghambatnya pembuktian. Selain itu pula hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan tersebut telah mempertimbangkan unsur yuridis dan unsur sosiologis. Dimana unsur yuridis dalam pertimbangan hakim yaitu dengan hakim melihat fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana (Pieter & Silambi, 2019).

## 4. SIMPULAN

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : a) barang bukti yang di gunakan pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan mempunyai korelasi dan relevansi dalam Pasal 183 - Pasal 189 KUHAP sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa terdapat lima alat bukti yang sah di antaranya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di pengadilan negeri luwuk yang dengan ketentuan KUHAP dan keyakinan Hakim sehingga aturan pelaksanaannya dalam proses pembuktian perkara pembunuhan sangat baik guna mengungkapkannya salanya terdakwa sesuai dengan tindakan perbuatan yang di lakukan berdasarkan

undang-undang. b) Faktor dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Luwu berdasarkan KUHAP adalah dari sisi pembahasan di atas terdapat Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuktian hukum acara pidana antara lain : a. Putusan hakim minimal didasarkan pada dua alat bukti yang saling mendukung satu dengan yang lain. b. Dari alat bukti dan barang bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. c. Disamping alat bukti yang ditetapkan dalam KUHAP, alat bukti lain adalah hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan. Beberapa hal yang disarankan peneliti adalah pemerintah perlu memberikan kesejahteraan bagi hakim. Bagi terpidana/terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah menghilangkan nyawa korban karna perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasal 338 KUHP. Saksi pada saat melihat dan mengetahui serta mendengar suatu tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa untuk benar-benar memberikan kesaksian di pengadilan sebagaimana yang ia lihat, dengar sendiri untuk bisa bersaksi demi kepentingan pembuktian di pengadilan serta terangnya perbuatan terdakwa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2011). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana*. raia asa sukses.
- Andi Hamzah. (n.d.). *Asas – asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Asad, M. U. Al. (2021). Aspek Hukum Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif Dan Perspektif KUHAP. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5297>
- Bakhri, S. (2009). *Hukum Pembuktian*. Total Media.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 734–740. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>
- Hamzah, A. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan kelima, Sinar Grafika.
- Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Karim Nasution. (1986). *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika.
- Lisma, L. (2019). Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP ). *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 721–733. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.281>
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1940>
- Rangkuti, R. (2019). Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1025>
- Safrin Salam, D. (2020). *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Zifatama Jawara. [https://books.google.co.id/books?id=Rf7\\_DwAAQBAJ&dq=+safrin+salam+filsafat+hukum&lr=&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=Rf7_DwAAQBAJ&dq=+safrin+salam+filsafat+hukum&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s)
- Salam, S. (2020). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>
- Soeharso. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia*. Sinar Grafika.
- Susilo. (n.d.). *Kitab undang–undang hukum pidana*. Politeia.
- Waluyadi. (1999). *pengetahuan dasar hukum acara pidana*. mandar maju.
- Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.